



D. 135

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 2 TAHUN 1984

TENTANG

PENYELENGGARAAN RADIO PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG

- : Bahwa untuk lebih memantapkan dan meningkatkan penyelenggaraan siaran sebagai salah satu media penerangan melalui Radio Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dipandang perlu untuk menetapkan kembali susunan organisasi dan personalia maupun honorarium penyelenggaraan Radio Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dan mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 September 1981 Nomor 169 Tahun 1981.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 ;  
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Desember 1967 Nomor Sek/519/G juncto tanggal 1 Oktober 1971 Nomor Pem/691/G.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN RADIO PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Pasal 1

Penyelenggara Radio Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, ditetapkan sebagaimana tercantum tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pasal 2

Kepada penyelenggara dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, ditugaskan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan siaran radio melalui Radio Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berupa siaran penerangan, khususnya siaran pedesaan, dengan ketentuan tidak menyelenggarakan siaran :

- a. yang bersifat komersial ;
- b. yang menyimpang dari fungsi siaran penerangan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah ;
- c. yang bersifat pribadi penyiar dan pendengar ;
- d. lainnya yang dapat mengurangi nilai sebagai media Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Kepada para penyelenggara dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini yang melaksanakan tugas di luar waktu kerja, diberikan honorarium sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap bulan termasuk miras, tambahan setiap kali melakukan tugas ;
- (2) Biaya dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1983/1984 dan tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 September 1981 Nomor 189 Tahun 1981 sejak Keputusan ini berlaku dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku mulai bulan Desember 1983 ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 11 Januari 1984

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Wakil Gubernur Kepala Daerah



*Soepramanto*  
Dns. SOEPARMANTO  
NIP. 010019859

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Tgl. 11-1-84 Ms. 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

TANGGAL : 11 JANUARI 1984

NOMOR : 2 TAHUN 1984

SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA  
PENYELENGGARA RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

NOMOR	JABATAN DALAM BADAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	a. Penanggung Jawab	<u>SOLIHARTONO</u>	Pj. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
	b. Wakil Penanggung Jawab/Penanggung Jawab Siaran	M. GA SJAHIRAN, BA	Biro Hubungan Masyarakat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
2.	Petugas Teknik	1. SULAS SEPUTRO	Biro Hubungan Masyarakat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
		2. WALUYO SUBAGTO	Biro Umum Kantor Gubernur Kepala-Daerah Tingkat I Jawa Timur
3.	Petugas Penyiar	1. NYOTO SUHARSO	Biro Hubungan Masyarakat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
		2. HARIYANTO GUNARSO	Biro Hubungan Masyarakat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
		3. SUHARJO MAGUS- TANTO	Biro Hubungan Masyarakat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
		4. Ny. SUMARSIH	Biro Hubungan Masyarakat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
		5. TOENIK	Biro Hubungan Masyarakat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

1 1 2 1 3 1 4

- |                     |                      |  |
|---------------------|----------------------|--|
| 4. Petugas Operator | 1. M U R S I D       | Biro Hubungan Masyarakat Kantor Gubernur<br>Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur |
|                     | 2. TRIS WANDONO      | Biro Hubungan Masyarakat Kantor Gubernur<br>Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur |
|                     | 3. SOEHARDJONO       | Biro Hubungan Masyarakat Kantor Gubernur<br>Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur |
|                     | 4. HARIYANTO         | Biro Hubungan Masyarakat Kantor Gubernur<br>Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur |
|                     | 5. HAMPANG SUKIYANTO | BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa<br>Timur                                |

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Nakil Gubernur Kepala Daerah



*Soeparmanto*

SoePARMANTO  
No. P 010019859

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
TEL. 11-1-84 22 2 104

SALINAN Keputusan ini disampaikan

kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
  2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
  3. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur
  4. Sdr. Dupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur
  5. Sdr. Kepala Biro, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
  6. Sdr. Anggota Badan dimaksud
- 

DISPERPUSIP JATIM